



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Purwanto, S.E. Bin M. Fuad**
Tempat lahir : Lahat
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Borneo II Blok A No. 5 Desa Selawi
Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Anisah Maryani, S.H.** dan Rekan, Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum Serelo Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 7 April 2021 Nomor: W6-U3/53/HK.03/2021/PN Lht;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa PURWANTO, S.E. BIN M. FUAD bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTO, S.E. BIN M. FUAD dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.

- Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) linting daun kering terbungkus kertas papier narkotika jenis ganja dengan berat kotor/bruto : 0.60 (nol koma enam puluh) gram, setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 165/NNF/2021 Tanggal 19 Januari 2021 dengan sisa barang bukti berat netto 0,195 gram ;

1 (satu) buah case/mika handphone Android merek Vivo Y12 ;

1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo Y12 warna hitam dengan nomor Sim Card : 0813-6627-7411.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya bermohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan, dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pun menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa atas nama PURWANTO, S.E. BIN M. FUAD, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21:30 WIB atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Borneo II Blok A Nomor 05 Desa Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Bebek (Daftar Pencarian Orang/DPO) meminta kepada Terdakwa untuk membelikannya Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan berkomunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* menuliskan "*brasan sprmpt mng bulat ke 7, luse aku byr ny yeeh*" (tolong seperempat mang jadikan ke 7, lusa saya membayarnya), dikarenakan Bebek (DPO) sudah mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membelikannya Narkotika Golongan I jenis Shabu yang Terdakwa pesan dari Koyeng (Daftar Pencarian Orang/DPO) maka Terdakwa tidak memenuhi permintaan dari Bebek (DPO) tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 21:32 WIB, Angga (Daftar Pencarian Orang/DPO) minta kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* menuliskan "*Wak cukup dananye 200 ijoke ye*" (bang cukup dananya 200 tolong ya) dan dijawab "*sinilah*" (kesinilah), lalu Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Bolang (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 16:07 WIB Parid (Daftar Pencarian Orang/DPO) minta kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* menuliskan "*pck blanje lor ngape sare nian ini*" (bisa belanja saudara kenapa susah sekali ini) kemudian dijawab oleh Terdakwa "*pcak anye srempat*" (bisa tapi hanya ¼ (seperempat) gram) selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil membelikan Parid (DPO) Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan I jenis Shabu* tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari instansi, departemen, ataupun dari lembaga lainnya.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa atas nama PURWANTO, S.E. BIN M. FUAD, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 17:00 WIB atau suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Borneo II Blok A Nomor 05 Desa Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun-daun kering jenis Ganja dengan berat netto 0,251 gram*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan _____ cara-cara _____ sebagai berikut:-----

- Bahwa _____ awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah milik orang tua Terdakwa di Jalan Borneo II Blok A Nomor 05 Desa Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya Saksi Kuntho Wibisono, S.E. Bin Suyatman dan Saksi Didit Prasetya Bin Helzon yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Resor Lahat beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan ;

- Bahwa setelah sasaran, orang dan tempat telah diketahui Saksi Kuntho Wibisono, S.E. Bin Suyatman dan Saksi Didit Prasetya Bin Helzon beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa di rumah orang tuanya, sebelumnya ketika Saksi Kuntho Wibisono, S.E. Bin Suyatman dan Saksi Didit Prasetya Bin Helzon beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat tiba di rumah tersebut lalu saksi Didit Prasetya Bin Helzon mengintip melalui jendela kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa berlari ke arah belakang rumah dengan membawa sesuatu, kemudian Saksi Kuntho Wibisono, S.E. Bin Suyatman dan Saksi Didit Prasetya Bin Helzon beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat mengetuk pintu rumah tersebut tidak lama kemudian kakak Terdakwa datang lalu Saksi Kuntho Wibisono, S.E. Bin Suyatman dan Saksi Didit Prasetya Bin Helzon beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat menghadirkan Saksi Suwardi Bin Sukri (Alm) yang merupakan KADUS VI Desa Selawi dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan kepada seorang warga lainnya kemudian Kakak Terdakwa membuka jendela dan masuk kedalam rumah orang tua Terdakwa setelah itu membuka pintu depan rumah orang tua Terdakwa ;

- Bahwa setelah kakak terdakwa membuka pintu kemudian Saksi Kuntho Wibisono, S.E. Bin Suyatman dan Saksi Didit Prasetya Bin Helzon beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat bersama-sama Saksi Suwardi Bin Sukri (Alm) untuk melakukan penggeledahan, kemudian salah satu anggota Tim SatRes Narkoba Polres Lahat melihat Terdakwa sedang bersembunyi di samping sumur belakang rumah orang tua Terdakwa lebih tepatnya di dapur rumah, kemudian setelah Terdakwa diamankan selanjutnya Saksi Kuntho Wibisono, S.E. Bin Suyatman dan Saksi Didit Prasetya Bin Helzon beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat bersama-sama Saksi Suwardi Bin Sukri (Alm) melanjutkan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lintingan daun kering terbungkus kertas papier Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam Case/Pelindung Handphone Android Merek Vivo Y12 warna hitam milik Terdakwa yang

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergeletak dilantai kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 165/NNF/2021 Tanggal 19 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr, Komisaris Polisi Nrp : 80051363, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, Penata TK.I Nip : 198110022003121002, ANDRE TAUFIK, S.T, Inspektur Polisi Satu Nrp : 90100289, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bwadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,251 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 Yang disita dari Terdakwa PURWANTO, S.E. BIN M. FUAD dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat BB 1 tersisa 0,195 gram daun kering ganja ;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun-daun kering jenis Ganja tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari instansi, departemen, ataupun dari lembaga lainnya. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

-----Bahwa Ia Terdakwa atas nama PURWANTO, S.E. BIN M. FUAD, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 22:00 WIB atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk didalam tahun 2021, bertempat di Jalan Borneo II Blok A Nomor 05 Desa Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau pada

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, *tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika

Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Shabu dari Koyeng (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar secara langsung kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap Narkotika (bong) yang Terdakwa simpan dibawah batu dibelakang rumahnya, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut karena sudah ketergantungan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap Urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 166/NNF/2021 Tanggal 20 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr, Komisaris Polisi Nrp : 80051363, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, Penata TK.I Nip : 198110022003121002, ANDRE TAUFIK, S.T, Inspektur Polisi Satu Nrp : 90100289, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 5 (lima) ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 Yang disita dari Terdakwa PURWANTO, S.E. BIN M. FUAD dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan BB 1 Habis untuk Pemeriksaan ;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan medis dan dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan*

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari instansi, departemen, ataupun dari lembaga lainnya. -----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

-
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kuntho Wibisono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi besama dengan saksi Didit Prasetya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Purwanto, SE Bin M. Fuad terkait perkara narkotika
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Purwanto, SE Bin M. Fuad tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Burneo II Blok A No.05 Desa Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja didalam Cassing HP Terdakwa;
- Bahwa Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri;;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) lintingan narkotika jenis ganja tersebut diperolehnya dengan cara diberi oleh Indra secara cuma-cuma;
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Didit Prasetya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi besama dengan saksi Kuntho Wibisono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Purwanto, SE Bin M. Fuad terkait perkara narkoba
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Purwanto, SE Bin M. Fuad tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Burneo II Blok A No.05 Desa Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja didalam Cassing HP Terdakwa;
- Bahwa Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri;;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) lintingan narkoba jenis ganja tersebut diperolehnya dengan cara diberi oleh Indra secara cuma-cuma;
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Purwanto, SE Bin M. Fuad tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Burneo II Blok A No.05 Desa Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lintingan daun ganja kering terbungkus kertas papier diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) case/mika Handphone Android merk Vivo Y12 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lintingan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara diberi oleh Indra secara cuma-cuma;



- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja adalah dengan cara membakar lintingan ganja tersebut, menghisap asapnya seperti merokok, dan kemudian Terdakwa merasa tenang setelah menghisap ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) linting daun kering terbungkus kertas papier narkotika jenis ganja dengan berat kotor/bruto : 0.60 (nol koma enam puluh) gram, setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 165/NNF/2021 Tanggal 19 Januari 2021 dengan sisa barang bukti berat netto 0,195 gram ;
- 1 (satu) buah case/mika handphone Android merek Vivo Y12 ;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo Y12 warna hitam dengan nomor Sim Card : 0813-6627-7411

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 165/NNF/2021 Tanggal 19 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr, Komisarisi Polisi Nrp : 80051363, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, Penata TK.I Nip : 198110022003121002, ANDRE TAUFIK, S.T, Inspektur Polisi Satu Nrp : 90100289, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bwadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,251 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 Yang disita dari Terdakwa PURWANTO, S.E. BIN M. FUAD dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat BB 1 tersisa 0,195 gram daun kering ganja ;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht



➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 166/NNF/2021 Tanggal 20 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr, Komisarisi Polisi Nrp : 80051363, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, Penata TK.I Nip : 198110022003121002, ANDRE TAUFIK, S.T, Inspektur Polisi Satu Nrp : 90100289, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 5 (lima) ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 Yang disita dari Terdakwa PURWANTO, S.E. BIN M. FUAD dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan BB 1 Habis untuk Pemeriksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara narkotika;
- ➤ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Kuntho Wibisono dan saksi Didit Prasetya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Purwanto, SE Bin M. Fuad tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Burneo II Blok A No.05 Desa Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lintingan daun ganja kering terbungkus kertas papier diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) case/mika Handphone Android merk Vivo Y12 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lintingan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara diberi oleh Indra secara cuma-cuma;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja adalah dengan cara membakar lintingan ganja tersebut, menghisap asapnya seperti merokok, dan kemudian Terdakwa merasa tenang setelah menghisap ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur - unsur dari pasal-pasal yang didakwakan atau tidak, sehingga Terdakwa dapat atau tidak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative kombinasi yaitu dakwaan pertama primairnya melanggar pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba subsidair melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim pada pokoknya dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternative, hanya saja apabila Majelis Hakim memilih dakwaan pertama maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dan baru kemudian apabila tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan subsidier, sedangkan apabila Majelis Hakim memilih dakwaan kedua untuk dipertimbangkan, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya disusun dalam bentuk alternatif, maka berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk menentukan dakwaan mana yang paling mendekati dan paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain tujuan dan peruntukkan narkoba yang dilakukan seorang Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan seorang Terdakwa adalah dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang diketemukan pada saat Terdakwa tersebut ditangkap, walaupun hal tersebut tidaklah menjadi mutlak, karena bisa saja seorang terdakwa yang ditangkap dengan jumlah barang bukti

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lebih sedikit, akan tetapi terungkap dalam fakta hukum Terdakwa tersebut nyata nyata sedang menjual narkoba, sedangkan di sisi lain seorang Terdakwa dengan jumlah barang bukti yang lebih besar akan tetapi di dalam fakta hukum Terdakwa tersebut terungkap sedang mengkonsumsi narkoba, sehingga mengenai penerapan hukum dalam masalah narkoba ini harus betul betul cermat dan seksama, dan untuk mengisi “ celah hukum ‘ ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, yang dapat dijadikan sebagai acuan sebagai seorang penyalah guna narkoba, yaitu apabila pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dan apabila dikaitkan dengan perkara ini bahwa untuk kelompok ganja adalah 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terurai di atas dan dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kedua Penuntut Umumlah yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka haruslah dipenuhi unsur sebagai berikut :

❖ **Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor : 5 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri) dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika Terdakwa ditangkap oleh saksi Kuntho Wibisono dan saksi Didit Prasetya yang merupakan pihak Kepolisian dari Polres Lahat pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Burneo II Blok A No.05 Desa Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lintingan daun ganja kering terbungkus kertas papier narkotika jenis ganja, 1 (satu) case/mika Handphone Android merk Vivo Y12 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y12 warna hitam, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) lintingan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan cara diberi oleh Indra secara cuma-cuma dan 1 (satu) linting ganja tersebut berdasarkan keterangan saksi Kuntho Wibisono dan saksi Didit Prasetya dan juga berdasar keterangan Terdakwa dipersidangan, ganja tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri dengan cara membakar lintingan ganja tersebut, menghisap asapnya seperti merokok, dan kemudian Terdakwa merasa tenang setelah menghisap ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah 1 (satu) lintingan daun ganja kering terbungkus kertas papier termasuk ke dalam narkotika golongan I sesuai Undang

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan mencermati bukti surat dalam perkara ini, yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 165/NNF/2021 Tanggal 19 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr, Komisaris Polisi Nrp : 80051363, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom, Penata TK.I Nip : 198110022003121002, ANDRE TAUFIK, S.T, Inspektur Polisi Satu Nrp : 90100289, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah lintingan kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,251 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 Yang disita dari Terdakwa PURWANTO, S.E. BIN M. FUAD dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 **Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua sebelumnya di atas pun, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht



dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum beralasan hukum pula menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

1 (satu) linting daun kering terbungkus kertas papier narkoba jenis ganja dengan berat kotor/bruto : 0.60 (nol koma enam puluh) gram, setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 165/NNF/2021 Tanggal 19 Januari 2021 dengan sisa barang bukti berat netto 0,195 gram ;

- 1 (satu) buah case/mika handphone Android merek Vivo Y12 ;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo Y12 warna hitam dengan nomor Sim Card : 0813-6627-7411

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, maka keseluruhannya haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menyatakan perang terhadap Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo jo Peraturan Mahkamah

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Purwanto,S.E Bin M.Fuad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting daun kering terbungkus kertas papier narkoba jenis ganja dengan berat kotor/bruto : 0.60 (nol koma enam puluh) gram, setelah Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 165/NNF/2021 Tanggal 19 Januari 2021 dengan sisa barang bukti berat netto 0,195 gram ;
 - 1 (satu) buah case/mika handphone Android merek Vivo Y12 ;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo Y12 warna hitam dengan nomor Sim Card : 0813-6627-7411keseluruhannya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Mahartha Noerdiansyah, S.H. , Muhamad Chozin Abu Sait, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)